



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Nama : NUR KOSIM;  
Umur : 40 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dukuh Banaran, RT.002 RW.001, Desa Banaran,  
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.

2. Nama : AGUS PRASETYO WIDODO;  
Umur : 38 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Galunggung Utara No. 107-A, RT.005 RW.003,  
Kelurahan/Desa Gadungkasri, Kecamatan Klojen, Kota  
Malang.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.

3. Nama : SUMINAH;  
Umur : 66 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dukuh Banaran, RT.002 RW.001, Desa Banaran,  
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H.,M.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Garda Yustisia Law Office beralamat di Jln. Pacar Gang VII No.8 Tonatan Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus TANGGAL 3 Januari 2023, sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

1. Nama : SIPON;  
Pekerjaan : Petani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Pepaya No. 09, RT.003 RW.001, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**".
- 2.Nama : NULIYANTO;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Parit Mawik, Desa Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**".
- 3.Nama : SRININGSIH;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jl. Diponegoro, RT.003 RW.001, Desa Karang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT III**".
- 4.Nama : RULIYANTO;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Jl. Pepaya No. 09, RT.003 RW.001, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT IV**".
- 5.Nama : SITI ROMELAH;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Dusun Gabahan, RT.002 RW.001, Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT V**".
- 6.Nama : SURATMAN;  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman no 125 RT 3 / RW 3, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT VI**".
- 7.Nama : SAMIN;  
Alamat : Jl. Pepaya RT 3 / RW 1, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT VII**".
- 8.Nama : SUJUD;  
Alamat : Jl. Semangka RT 2 / RW 2, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT VIII**".

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 3 Januari 2023 tentang permohonan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 3 November 2022, dimana Para Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir sedangkan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk memanggil pihak yang belum hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Kuasa Para Penggugat melalui surat tertanggal 5 Januari 2023 perihal permohonan pencabutan gugatan sebagaimana alasan pencabutan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan oleh kuasa hukum Penggugat, dan perkara a quo masih dalam tahap Pembacaan Gugatan dan belum masuk dalam tahapan jawaban oleh Pihak Tergugat, maka beralasan hukum apabila permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan oleh kuasa Para Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara aquo sejak dari pendaftaran gugatan sampai dengan pencabutan ini telah mengeluarkan biaya, maka sepatutnya apabila biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dibawa ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Png;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp5.001.000,00 (lima juta seribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Harries Konstituanto, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII serta Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Harries Konstituanto, S.H..M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp. 80.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.4.776.000,00
6. PNBP Surat Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.5.001.000,00</b>

( lima juta seribu rupiah)